



**PUTUSAN**

Nomor 2625/Pid.B/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULIANTO bin PRAPTO SUSENO**  
Tempat lahir : Bantul  
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Juni 1988  
Jenis kelamin : laki - laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. MH. Thamrin Gg. Calak Melati No. 19 RT. 012/002 Desa Kauman Kc. Bojonegoro Kab. Bojonegoro / kost Veteran Segoromadu Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik  
Agama : Islam  
Pekerjaan : karyawan swasta  
Pendidikan : S1

Terdakwa **ZULIANTO bin PRAPTO SUSENO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2625/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2625/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ZULIANTO bin PRAPTO SUSENO, bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - a. 6 (enam) lembar nota invoice, 4 (empat) lembar kertas tagihan sales
  - b. Tetap terlampir dalam berkas
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa ZULIANTO bin PRAPTO SUSENO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan Juni sampai bulan Agustus 2021 bertempat di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15 jl. Patimura Surabaya atau setidaknya

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 2625/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu“. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai salesman di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15 yang bergerak dibidang suplier bahan bangunan seperti asbes, pipa, board, gipsum dan lain – lain. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah mencari omset, penjualan dan melakukan penagihan serta menyetor uang penagihan.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan penagihan kepada konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen namun uang setoran yang diterima terdakwa tidak disetorkan kepada admin keuangan CV. ARIA DUTA PANEL. Dengan rincian uang yang dipakai terdakwa :

Toko anugerah abadi Rp. 5.000.000,-  
Toko Berlian Rp. 1.190.000,-  
Toko Hammy Jaya Rp. 3.000.000,-  
Toko Madinah Rp. 2.000.000,-  
Toko Sumber Wangi Sekar Kurung Rp. 200.000,-  
Toko Madinah Rp. 2.924.000,-  
Total Rp. 14.314.782

Bahwa uang tersebut tersebut telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan membayar hutang terdakwa.

Bahwa adapun cara terdakwa apabila ada konsumen yang membayar tagihan maupun menitip angsuran pembayaran sesuai prosedur kantor maka seharusnya ditulis di nota penjualan warna putih, namun oleh terdakwa berinisiatif sendiri tanpa membuat kertas setoran sales, sehingga terdakwa bisa memakai terlebih dahulu uang yang dibayarkan oleh konsumen dan apabila pihak kantor terdakwa bertanya maka terdakwa beralasan bahwa konsumen belum membayar ataupun menitip angsuran pembayaran sama sekali.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saat saksi YUNITA ROHMADANI selaku admin keuangan melakukan audit kepada toko – toko sesuai nota yang diberikan oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa, CV. ARIA DUTA PANEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 14.314.782,- (empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

0 **Saksi YUNITA ROHMADANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa benar kejadian sekira Bulan Juni sampai bulan Agustus 2021 bertempat di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15 jl. Patimura Surabaya.
- Bahwa terdakwa sebagai salesman di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15 yang bergerak dibidang suplier bahan bangunan seperti asbes, pipa, board, gipsum dan lain – lain. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah mencari omset, penjualan dan melakukan penagihan serta menyeter uang penagihan.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan penagihan kepada konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen namun uang setoran yang diterima terdakwa tidak disetorkan kepada admin keuangan CV. ARIA DUTA PANEL. Dengan rincian uang yang dipakai terdakwa :

- Toko anugerah abadi Rp. 5.000.000,-
- Toko Berlian Rp. 1.190.000,-
- Toko Hammy Jaya Rp. 3.000.000,-
- Toko Madinah Rp. 2.000.000,-
- Toko Sumber Wangi Sekar Kurung Rp. 200.000,-
- Toko Madinah Rp. 2.924.000,-

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 2625/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Total Rp. 14.314.782

- Bahwa adapun cara terdakwa apabila ada konsumen yang membayar tagihan maupun menitip angsuran pembayaran sesuai prosedur kantor maka seharusnya ditulis di nota penjualan warna putih, namun oleh terdakwa berinisiatif sendiri tanpa membuat kertas setoran sales, sehingga terdakwa bisa memakai terlebih dahulu uang yang dibayarkan oleh konsumen dan apabila pihak kantor terdakwa bertanya maka terdakwa beralasan bahwa konsumen belum membayar ataupun menitip angsuran pembayaran sama sekali.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saat saksi YUNITA ROHMADANI selaku admin keuangan melakukan audit kepada toko – toko sesuai nota yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, CV. ARIA DUTA PANEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 14.314.782,- (empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1 **Saksi FONDRA OKTA ADRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa benar kejadian sekira Bulan Juni sampai bulan Agustus 2021 bertempat di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15 jl. Patimura Surabaya.
- Bahwa terdakwa sebagai salesman di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15 yang bergerak dibidang suplier bahan bangunan seperti asbes, pipa, board, gipsum dan lain – lain. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah mencari omset, penjualan dan melakukan penagihan serta menyeter uang penagihan.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan penagihan kepada konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen namun uang setoran yang diterima terdakwa tidak disetorkan kepada

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 2625/Pid.B/2021/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin keuangan CV. ARIA DUTA PANEL. Dengan rincian uang yang dipakai terdakwa :

- Toko anugerah abadi Rp. 5.000.000,-
- Toko Berlian Rp. 1.190.000,-
- Toko Hammy Jaya Rp. 3.000.000,-
- Toko Madinah Rp. 2.000.000,-
- Toko Sumber Wangi Sekar Kurung Rp. 200.000,-
- Toko Madinah Rp. 2.924.000,-
- Total Rp. 14.314.782

- Bahwa adapun cara terdakwa apabila ada konsumen yang membayar tagihan maupun menitip angsuran pembayaran sesuai prosedur kantor maka seharusnya ditulis di nota penjualan warna putih, namun oleh terdakwa berinisiatif sendiri tanpa membuat kertas setoran sales, sehingga terdakwa bisa memakai terlebih dahulu uang yang dibayarkan oleh konsumen dan apabila pihak kantor terdakwa bertanya maka terdakwa beralasan bahwa konsumen belum membayar ataupun menitip angsuran pembayaran sama sekali.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saat saksi YUNITA ROHMADANI selaku admin keuangan melakukan audit kepada toko – toko sesuai nota yang diberikan oleh terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, CV. ARIA DUTA PANEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 14.314.782,- (empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2 **Saksi THIO REYNALDI SUSANTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;





- Bahwa benar kejadian sekira Bulan Juni sampai bulan Agustus 2021 bertempat di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15 jl. Patimura Surabaya.
- Bahwa terdakwa sebagai salesman di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15 yang bergerak dibidang suplier bahan bangunan seperti asbes, pipa, board, gipsum dan lain – lain. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah mencari omset, penjualan dan melakukan penagihan serta menyetor uang penagihan.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan penagihan kepada konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen namun uang setoran yang diterima terdakwa tidak disetorkan kepada admin keuangan CV. ARIA DUTA PANEL. Dengan rincian uang yang dipakai terdakwa :
  - Toko anugerah abadi Rp. 5.000.000,-
  - Toko Berlian Rp. 1.190.000,-
  - Toko Hammy Jaya Rp. 3.000.000,-
  - Toko Madinah Rp. 2.000.000,-
  - Toko Sumber Wangi Sekar Kurung Rp. 200.000,-
  - Toko Madinah Rp. 2.924.000,-
  - Total Rp. 14.314.782
- Bahwa adapun cara terdakwa apabila ada konsumen yang membayar tagihan maupun menitip angsuran pembayaran sesuai prosedur kantor maka seharusnya ditulis di nota penjualan warna putih, namun oleh terdakwa berinisiatif sendiri tanpa membuat kertas setoran sales, sehingga terdakwa bisa memakai terlebih dahulu uang yang dibayarkan oleh konsumen dan apabila pihak kantor terdakwa bertanya maka terdakwa beralasan bahwa konsumen belum membayar ataupun menitip angsuran pembayaran sama sekali.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saat saksi YUNITA ROHMADANI selaku admin keuangan melakukan audit kepada toko – toko sesuai nota yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, CV. ARIA DUTA PANEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 14.314.782,- (empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KETERANGAN TERDAKWA ;**

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Terdakwa **ZULIANTO bin PRAPTO SUSENO**, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa benar kejadian sekira Bulan Juni sampai bulan Agustus 2021 bertempat di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15 jl. Patimura Surabaya.
- Bahwa terdakwa sebagai salesman di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah mencari omset, penjualan dan melakukan penagihan serta menyetor uang penagihan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan kepada konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen namun uang setoran yang diterima terdakwa tidak disetorkan kepada admin keuangan CV. ARIA DUTA PANEL.

Dengan rincian uang yang dipakai terdakwa :

1. Toko anugerah abadi Rp. 5.000.000,-
2. Toko Berlian Rp. 1.190.000,-
3. Toko Hammy Jaya Rp. 3.000.000,-
4. Toko Madinah Rp. 2.000.000,-
5. Toko Sumber Wangi Sekar Kurung Rp. 200.000,-
6. Toko Madinah Rp. 2.924.000,-
7. Total Rp. 14.314.782

- Bahwa adapun cara terdakwa apabila ada konsumen yang membayar tagihan maupun menitip angsuran pembayaran sesuai prosedur kantor maka seharusnya ditulis di nota penjualan warna putih, namun oleh terdakwa berinisiatif sendiri tanpa membuat kertas setoran sales, sehingga





terdakwa bisa memakai terlebih dahulu uang yang dibayarkan oleh konsumen dan apabila pihak kantor terdakwa bertanya maka terdakwa beralasan bahwa konsumen belum membayar ataupun menitip angsuran pembayaran sama sekali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar nota invoice, 4 (empat) lembar kertas tagihan sales

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian sekira Bulan Juni sampai bulan Agustus 2021 bertempat di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15 jl. Patimura Surabaya.
- Bahwa terdakwa sebagai salesman di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales adalah mencari omset, penjualan dan melakukan penagihan serta menyetero uang penagihan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan kepada konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen namun uang setoran yang diterima terdakwa tidak disetorkan kepada admin keuangan CV. ARIA DUTA PANEL. Dengan rincian uang yang dipakai terdakwa :
  - o Toko anugerah abadi Rp. 5.000.000,-
  - o Toko Berlian Rp. 1.190.000,-
  - o Toko Hammy Jaya Rp. 3.000.000,-
  - o Toko Madinah Rp. 2.000.000,-
  - o Toko Sumber Wangi Sekar Kurung Rp. 200.000,-
  - o Toko Madinah Rp. 2.924.000,-
  - o Total Rp. 14.314.782
- Bahwa adapun cara terdakwa apabila ada konsumen yang membayar tagihan maupun menitip angsuran pembayaran sesuai prosedur kantor maka seharusnya ditulis di nota penjualan warna putih, namun oleh terdakwa berinisiatif sendiri tanpa membuat kertas setoran sales, sehingga terdakwa bisa memakai terlebih dahulu uang yang dibayarkan oleh konsumen dan apabila pihak kantor terdakwa bertanya



maka terdakwa beralasan bahwa konsumen belum membayar ataupun menip angsuran pembayaran sama sekali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Unsur "Barang siapa".**

Menimbang, Bahwa yang di maksud unsur" Barang Siapa' yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai terdakwa adalah ZULIANTO bin PRAPTO SUSENO, sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa ZULIANTO bin PRAPTO SUSENO , mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau dpembenar yang ada pada diri terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

- **Unsur ".dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu "**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, yakni :

- Bahwa benar kejadian sekira Bulan Juni sampai bulan Agustus 2021 bertempat di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15 jl. Patimura Surabaya.
- Bahwa terdakwa sebagai salesman di CV. ARIA DUTA PANEL RUKO ADAMAS 2 BLOK B-15. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku



sales adalah mencari omset, penjualan dan melakukan penagihan serta menyeter uang penagihan.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan kepada konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen namun uang setoran yang diterima terdakwa tidak disetorkan kepada admin keuangan CV. ARIA DUTA PANEL.

Dengan rincian uang yang dipakai terdakwa :

- Toko anugerah abadi Rp. 5.000.000,-
- Toko Berlian Rp. 1.190.000,-
- Toko Hammy Jaya Rp. 3.000.000,-
- Toko Madinah Rp. 2.000.000,-
- Toko Sumber Wangi Sekar Kurung Rp. 200.000,-
- Toko Madinah Rp. 2.924.000,-

**Total Rp. 14.314.782**

- Bahwa adapun cara terdakwa apabila ada konsumen yang membayar tagihan maupun menitip angsuran pembayaran sesuai prosedur kantor maka seharusnya ditulis di nota penjualan warna putih, namun oleh terdakwa berinisiatif sendiri tanpa membuat kertas setoran sales, sehingga terdakwa bisa memakai terlebih dahulu uang yang dibayarkan oleh konsumen dan apabila pihak kantor terdakwa bertanya maka terdakwa beralasan bahwa konsumen belum membayar ataupun menitip angsuran pembayaran sama sekali

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar nota invoice, 4 (empat) lembar kertas tagihan sales

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak perusahaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ZULIANTO bin PRAPTO SUSENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULIANTO bin PRAPTO SUSENO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar nota invoice, 4 (empat) lembar kertas tagihan sales
  - Tetap terlampir dalam berkas
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Sudar, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,  
serta dihadiri oleh Neldy Denny. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.